



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI PEREMPUAN PEKERJA RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa pekerja rumah tangga merupakan kelompok rentan yang perlu dikembangkan kompetensi dan dilindungi hak-haknya dalam melaksanakan pekerjaan, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Malang tentang Peningkatan Kompetensi Perempuan Pekerja Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3277);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);

9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 313 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Perorangan Melayani Rumah Tangga;
20. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN KOMPETENSI PEREMPUAN PEKERJA RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pekerjaan kerumahtanggaan adalah pekerjaan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.
7. Perempuan Pekerja Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Calon Pekerja Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat Calon PRT adalah orang yang belum bekerja dan mempunyai keinginan untuk menjadi pekerja rumah tangga.
9. Daerah Asal Pekerja Rumah Tangga adalah wilayah desa dan/atau yang lebih luas yang merupakan tempat asal dari pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga anak.
10. Pekerja Rumah Tangga Anak, yang selanjutnya disingkat PRTA adalah anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga.

11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
12. Pengguna Pekerja Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Pengguna PRT adalah orang perseorangan yang mempekerjakan PRT dan/atau PRTA dengan membayar upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
14. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pelatihan adalah suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran untuk peningkatan kapasitas dan pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian dan perilaku.
16. Program Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah suatu rumusan tertulis yang memuat secara sistematis tentang pemaketan unit-unit kompetensi sesuai dengan area kompetensi jabatan pada area pekerjaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi.
17. Kurikulum Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktik, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.
18. Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi atau lembaga pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pemangku kepentingan, khususnya Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan peningkatan kompetensi kepada PRT dan Calon PRT.

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. fasilitasi peningkatan kapasitas dan keberdayaan PRT;
- b. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menentukan program dan kegiatan;
- c. memberikan pedoman bagi penyelenggara dalam penyelenggaraan peningkatan kompetensi PRT dan Calon PRT; dan
- d. menetapkan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh PRT sesuai dengan SKKNI.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban Pemerintah Daerah dalam peningkatan kompetensi PRT;
- b. Standar kompetensi PRT;
- c. kurikulum peningkatan kompetensi;
- d. penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi PRT;
- e. kelembagaan dan koordinasi; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pelatihan peningkatan kompetensi PRT dan Calon PRT.
- (2) Pelatihan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Ketenagakerjaan;
 - c. Pendidikan;
 - d. Kesehatan;
 - e. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - f. Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Dalam melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewajiban Perangkat Daerah adalah:
 - a. menetapkan program dan kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi kerja PRT dalam perencanaan dan penganggaran;
 - b. menentukan prioritas desa/kelurahan yang menjadi sasaran penyelenggaraan peningkatan kompetensi PRT dan/atau calon PRT.

BAB V
KOMPETENSI PEKERJA RUMAH TANGGA
DAN KURIKULUM

Bagian Kesatu
Kompetensi Pekerja Rumah Tangga

Pasal 6

- (1) Setiap PRT atau Calon PRT dapat menjadi peserta pelatihan peningkatan kompetensi kerja PRT.
- (2) Pelatihan peningkatan kompetensi kerja PRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada SKKNI.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 7

- (1) Kurikulum dalam peningkatan kompetensi kerja PRT terdiri dari:
 - a. kompetensi inti; dan
 - b. kompetensi teknis atas pekerjaan kerumahtanggaan.
- (2) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembekalan diri tentang kondisi dan risiko kerja;
 - b. penerapan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja;
 - c. pembekalan atas dokumen diri, dokumen perjalanan, perlindungan dan perjanjian kerja;
 - d. pelaksanaan kerja sama; dan
 - e. pengembangan diri dan motivasi.
- (3) Kompetensi teknis atas pekerjaan kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tata graha;
 - b. memasak untuk keluarga;
 - c. penjagaan bayi;
 - d. penjagaan anak di bawah umur 5 (lima) tahun;
 - e. penjagaan lanjut usia;
 - f. tata taman; dan
 - g. sopir keluarga.

Pasal 8

PRT atau Calon PRT yang menjadi peserta pelatihan peningkatan kompetensi kerja paling sedikit mendapat kompetensi inti dan kompetensi teknis tata graha termasuk cucian, dan memasak untuk keluarga.

Bagian Ketiga Uji Kompetensi

Pasal 9

- (1) PRT yang telah menjadi peserta pelatihan peningkatan kompetensi PRT dapat mengikuti ujian kompetensi setelah mengikuti paling sedikit 200 (dua ratus) jam pelajaran.

- (2) Dalam melaksanakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PRT dapat memilih salah satu atau beberapa kompetensi teknis atas pekerjaan kerumahtanggaan.

Pasal 10

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau pendidikan memfasilitasi PRT dan/atau Calon PRT untuk melaksanakan uji kompetensi.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan uji kompetensi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat bekerjasama dengan lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan uji kompetensi.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan pelatihan kompetensi PRT di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan melalui mekanisme kerjasama dengan Lembaga dalam menyelenggarakan pelatihan kompetensi PRT.
- (2) Penyelenggara pelatihan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan kurikulum pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja PRT.

Pasal 13

Penyelenggaraan pelatihan kompetensi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersama Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), sesuai dengan kurikulum pelatihan kompetensi.

Pasal 14

Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan pelatihan kompetensi PRT dan/atau calon PRT yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pasal 15

Instruktur yang melaksanakan pelatihan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib memiliki sertifikat.

Bagian Kedua

Syarat Penyelenggara Pelatihan

Pasal 16

Penyelenggara pelatihan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/atau bekerjasama dengan mitra kerja harus memenuhi persyaratan:

- a. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan pelatihan;
- b. tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kerja yang memadai; dan
- c. apabila mitra kerja yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kompetensi adalah swasta, maka lembaga tersebut wajib memiliki izin dan terdaftar pada instansi terkait.

BAB VII KOORDINASI DAN KELEMBAGAAN

Pasal 17

- (1) Koordinasi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kompetensi PRT dilakukan secara periodik.
- (2) Koordinasi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pelatihan kompetensi PRT dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan atau menggali dari perwakilan PRT.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan atas pelaksanaan peningkatan kompetensi perempuan pekerja rumah tangga, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang; atau
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

Ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor 1 Seri D

